

Artikel Riset Reguler tentang Akuntansi

## Pengukuran Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tomohon

### *Measuring the effectiveness of parking fees on the side of public roads in the city of Tomohon*

Novthalia Moningka<sup>1</sup>, Harijanto Sabijono<sup>2</sup>, Robert Lambey<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,  
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : [novthaliamoningkaa@gmail.com](mailto:novthaliamoningkaa@gmail.com) , [h\\_sabijono@unsrat.co.id](mailto:h_sabijono@unsrat.co.id) , [obethlambey@gmail.com](mailto:obethlambey@gmail.com)

**Abstrak:** Peningkatan sumber pendapatan daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk bisa mencapai kesejahteraan masyarakat dan daerah itu sendiri. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas penerimaan khususnya retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Tomohon tahun 2014-2018 dan bagaimana kontribusinya terhadap PAD Kota Tomohon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian yaitu tingkat efektivitas untuk retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Tomohon selama tahun 2014-2018 termasuk dalam kategori kurang efektif, tetapi pada tahun 2016 masuk dalam kategori sangat efektif karena persentasenya mencapai 128,80%. Kontribusinya bagi PAD Kota Tomohon tahun 2014-2018 sangat kurang, namun kontribusinya sangat berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Dinas Perhubungan Daerah sebaiknya terus berusaha dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir agar penerimaan dari tahun ke tahun akan lebih meningkat dan boleh berkontribusi dalam PAD dengan lebih baik.

**Kata kunci:** Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pendapatan Asli Daerah.

*Abstract: Increasing local revenue sources is seen as an effective way to achieve the welfare of the community and the region itself. Efforts to increase PAD can be done by increasing the effectiveness of revenues, especially regional levies. This study aims to determine how effective the parking retribution on the edge of the Tomohon City public road in 2014-2018 and how it contributes to the PAD of Tomohon City. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The result of the research are the effectiveness level for parking fees on the edge of public roads in Tomohon City during 2014-2018 included in the less effective category, it in 2016 it was included in the very effective category because the percentage reached 128,80%. Its contribution is very significant in financing government administration. The Regional Transportation service should continue to strive to optimize the collection of parking fees so that revenue from year to year will increase and may contribute to PAD better.*

**Keywords :** Regional Retribution, Retribution park on the edge of public roads, Regional Original Income, Effectiveness.

## 1. PENDAHULUAN

Wujud pelaksanaan dari otonomi daerah adalah pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah kedalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan pemerintah pusat ialah menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang disebut dengan desentralisasi, dengan harapan bisa membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip dan wewenang yang sudah diberikan. Semakin besar pembangunan, semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan sumber pendapatan daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk bisa mencapai kesejahteraan masyarakat dan daerah itu sendiri.

Dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah didalamnya ialah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber penerimaan daerah yang sangat penting bagi provinsi maupun kabupaten dan kota, yang juga sebagai sumber dana untuk pembangunan dan pelayanan terhadap

masyarakat. Kebijakan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

Secara umum pajak daerah dibagi dalam 2 bagian, yakni: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah yang kemudian disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah terbagi atas tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum disediakan pemerintah untuk kepentingan umum yang bisa dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 retribusi parkir di tepi jalan umum berarti dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip penetapan tarif retribusi ini adalah untuk pemenuhan biaya-biaya seperti biaya administrasi, biaya penyediaan rambu parkir, serta biaya pembinaannya.

Parkir merupakan keadaan suatu keadaan tidak Bergeraknya suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya, dan secara hukum tentu terdapat larangan untuk parkir di tengah jalan raya atau parkir di sembarang tempat, namun diperbolehkan untuk parkir disisi jalan atau parkir ditepi jalan dengan ketentuan dari pemerintah. Kota Tomohon berpotensi memperoleh pendapatan asli daerah yang besar karena kota Tomohon adalah salah satu kota yang cukup tersohor dengan perkembangan saat ini yang semakin pesat dengan objek wisata yang ditawarkan seperti wisata hiburan, wisata kuliner dan wisata belanja. Hal ini juga dibarengi dengan tersedianya lahan parkir dengan bertambahnya tempat perbelanjaan atau toko bahkan cafe yang ada di Tomohon. Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui tingkat efektivitas retribusi parkir ditepi jalan umum serta upaya-upaya yang dilakukan dinas terkait dan mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap retribusi daerah dan PAD Kota Tomohon pada tahun 2014-2018.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah termasuk dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan asli daerah ialah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan daerahnya dan menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin ataupun suatu pembangunan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

### **2.2 Retribusi Daerah**

Menurut Windhu (2018 : 185) Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat kembalinya secara langsung.

#### **2.2.1 Tujuan Retribusi daerah**

1. Tujuan utama yaitu untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi untuk memenuhi kebutuhan rutinnya.
2. Tujuan tambahannya ialah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa uang diberikan pemerintah secara langsung kepada masyarakat.

#### **2.2.2 Ciri-ciri Retribusi Daerah**

1. Retribusi sendiri dipungut oleh pemerintah.
2. Dalam pemungutannya terdapat paksaan ekonomis.
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

#### **2.2.3 Jenis-jenis Retribusi Daerah**

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

#### **2.2.4 Subjek Retribusi Daerah**

1. Subjek retribusi jasa umum ialah orang pribadi/badan yang menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan
2. Subjek retribusi jasa usaha yaitu orang pribadi/badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha yang disediakan
3. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

### 2.2.5 Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah yaitu jasa-jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan orang pribadi dan badan.

### 2.2.6 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Segala proses dalam kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Tapi bukan berarti pemerintah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga, namun pemerintah dapat mengajak badan tertentu yang profesionalismenya layak untuk diajak bekerja sama dan dipercaya untuk ikut dalam melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu dengan lebih efisien.

### 2.2.7 Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Tarif keseluruhan dari penggunaan retribusi daerah dapat dihitung dengan mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Tarif retribusi merupakan nilai rupiah ataupun presentase yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

### 2.2.8 Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah

Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran atau peringatan yang dikeluarkan setelah 30 hari sejak jatuh tempo. Surat tegoran ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### 2.2.9 Tata Cara Penyetoran Retribusi Daerah

Penyetoran dilakukan paling lambat 1x24 jam sejak penerimaan diterima. Bank penerima akan memberi data transaksi kepada SIPKD secara online kemudian membubuhkan paraf pejabat bank, cap SKRD sebagai bukti pembayaran.

## 2.3 Efektivitas

Menurut Beni (2016 : 69) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Retribusi\ parkir\ ditepi\ jalan\ umum}{Target\ Retribusi\ parkir\ ditepi\ jalan\ umum} \times 100\%$$

## 2.4 Kontribusi

Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah dan retribusi daerah.

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Retribusi\ Parkir\ di\ Tepi\ Jalan\ Umum}{Realisasi\ Retribusi\ Daerah} \times 100\%$$

## 2.5 Penelitian Terdahulu

1. Putri (2016) Analisis kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini yaitu kontribusi retribusi parkir mengalami fluktuasi, dikarenakan adanya pembaharuan Peraturan Daerah mengenai peresmian kebijakan kenaikan tarif parkir. Tingkat efektivitasnya tergolong pada kriteria efektif karena terus mengalami peningkatan.
2. Sapitri (2018) Analisis efektivitas pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung. Hasil penelitian yakni penerimaan retribusi parkir dikatakan tidak efektif dengan rata-rata tingkat efektivitasnya sebesar 49,18%. Semakin rendahnya pendapatan retribusi parkir menggambarkan pemungutan retribusi parkir yang kurang baik.
3. Timisela (2016) Analisis penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Jayapura. Hasil penelitian pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum ini belum dilaksanakan secara efektif karena adanya kebocoran yang terjadi hampir 59% disetiap tahun.

## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah, dimana

peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. (Sugiyono 2018 : 213).

**3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian di Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon yang berada di kompleks Perkantoran Woloan Satu Kecamatan Tomohon Barat. Waktu penelitian dimulai pada bulan Mei sampai selesai.

**3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan yaitu berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif meliputi seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan data kuantitatif ialah data yang berupa angka angka yang dapat dihitung. Sumber data yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh melalui dokumen yang ada. Metode pengumpulan data diambil dari penelitian lapangan, wawancara dan dokumentasi.

**3.4 Metode dan Analisis**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan kenyataan atau keadaan suatu objek dalam uraian kalimat. Selanjutnya peneliti melakukan proses analisis berupa langkah-langkah dibawah ini:

1. Peneliti akan mengumpulkan informasi dan data-data berdasarkan wawancara dan hasil dokumentasi
2. Mendeskripsikan hasil wawancara tentang retribusi parkir di tepi jalan umum
3. Mendeskripsikan dan mengolah data data berupa realisasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum dan mengukur efektifitas
4. Peneliti melakukan pengambilan keputusan dan memberikan saran.

**4 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil Analisis**

**4.1.1 Tingkat Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon**

**Tabel 1.**

**Target Pendapatan Asli daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon tahun 2014-2018**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE (%)
1	2014	16.486.431.368.00	18.465.055.691.00	112.00%
2	2015	20.319.431.368.00	20.997.070.255.00	103.33%
3	2016	26.383.043.368.00	26.011.141.966.00	98.59%
4	2017	37.221.877.000.00	34.076.572.643.00	91.55%
5	2018	47.327.828.991.00	35.338.892.274.00	74.67%

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon*

Berdasarkan Tabel 1, bisa dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kota Tomohon menetapkan target yang berbeda-beda pada tahun 2014-2018. Rata-rata tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum mencapai target dikarenakan target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya mengalami perubahan.

**4.1.2 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Tomohon.**

**Tabel 2.**

**Target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Realisasi Retribusi Pelayan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Tomohon Tahun 2014-2018**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	2014	115.000.000	65.775.000
2.	2015	140.000.000	63.940.000
3.	2016	100.000.000	128.803.000

4.	2017	150.000.000	130.087.000
5.	2018	150.000.000	116.564.000

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi parkir di Kota Tomohon masih kurang, karena mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya. Naik turunnya realisasi dari retribusi parkir di tepi jalan umum ini tentu tidak luput dari berbagai faktor yang menghambat maupun mendukung pencapaian dari target yang sudah ditetapkan.

**4.1.3 Tingkat efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tomohon**

**Tabel 3.**  
**Efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**  
**Kota Tomohon Tahun 2014-2018**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE %	KRITERIA
1.	2014	115.000.000	65.775.000	57,19 %	Tidak efektif
2.	2015	140.000.000	63.940.000	45,67 %	Tidak efektif
3.	2016	100.000.000	128.803.000	128.80 %	Sangat efektif
4.	2017	150.000.000	130.087.000	86,72 %	Cukup efektif
5.	2018	150.000.000	116.564.000	77,71 %	Kurang efektif

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel 3 di atas, menunjukkan presentase pada tahun 2016 adalah yang paling tinggi yaitu 128.80% yang menunjukkan kriteria sangat efektif, sedangkan tingkat efektivitas paling rendah yaitu pada tahun 2015 dengan presentase 45,67%. Pada tabel 3 selain tahun 2016 tingkat efektivitasnya menunjukkan kriteria yang belum efektif.

**4.1.4 Kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon**

**Tabel 4.**  
**Kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**  
**terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon tahun 2014-2018**

TAHUN	REALISASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (RP)	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (RP)	KONTRIBUSI (%)	KRITERIA
2014	65.775.000	18.465.055.691	0.035	Sangat kurang
2015	63.940.000	20.997.070.255	0.030	Sangat kurang
2016	128.803.000	26.011.141.966	0.050	Sangat kurang
2017	130.087.000	34.076.572.643	0.038	Sangat kurang
2018	116.564.000	35.338.892.274	0.033	Sangat kurang
	<b>RATA-RATA</b>		<b>0.037</b>	<b>Sangat kurang</b>

Sumber : Data yang diolah

Dalam tabel 4. menunjukkan bahwa kontribusi dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon rata-rata dari tahun 2014-2018 adalah sebesar 0.037%.

berdasarkan hasil pengolahan data di atas, kontribusi penerimaan parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 selama 5 tahun berada di kriteria yang sangat kurang. Tingkat kontribusi retribusi parkir tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0.050% namun tetap dikategorikan dalam kriteria yang sangat kurang. Walaupun kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon masih sangat kurang, akan tetapi sangat berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

## **4.2 PEMBAHASAN**

### **4.2.1 Pengukuran Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Tomohon**

Pengukuran efektivitas dilihat dari realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2014 sampai dengan 2018. Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Tahun 2014 adalah sebesar 57,19%, yang berarti bahwa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2014 tergolong pada kategori tidak efektif yang dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan yang mengharuskan menutup akses jalan sehingga tidak ada pemungutan retribusi. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebesar 45,67%, hal ini membuktikan bahwa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2015 juga tergolong dalam kategori tidak efektif. Pada Tahun 2016 menunjukkan tingkat efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum meningkat sehingga mencapai 128.80%, sehingga tingkat efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ini sudah tergolong sangat efektif. Salah satu faktor yang membuat tahun 2016 bisa sangat efektif juga karena adanya penurunan target retribusi dari target tahun sebelumnya. Pada Tahun 2017 menunjukkan tingkat efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum kembali menurun yakni 86,72%, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2017 digolongkan pada kriteria Cukup efektif karena presentase yang berada diantara 80%-90%. Pada tahun 2018 menunjukkan tingkat efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 77,71%, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum kurang efektif karena tergolong pada 60%-80%.

Tingkat efektivitas Retribusi parkir di tepi jalan umum pada Tahun 2014 sampai dengan 2018 dikatakan "Kurang Efektif". Adapun faktor-faktor yang membuat penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum ini belum mencapai kategori yang sangat efektif karena adanya kegiatan-kegiatan yang menggunakan akses jalan sehingga jalan ditutup dan tidak bisa melaksanakan pemungutan retribusi, faktor lainnya seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sesuai tarif yang di tetapkan.

### **4.2.2 Kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon**

Kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon pada Tahun 2014 adalah sebesar 0.035% dimana 99.965% disumbangkan oleh jenis retribusi daerah yang lain, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa presentase kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap pendapatan asli daerah kota tomohon tahun 2014 sangat kurang.

Pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 0.030% dimana 99.970% disumbangkan oleh jenis retribusi daerah yang lain, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa presentase kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap pendapatan asli daerah tahun 2015 juga sangat kurang.

Pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 0.050% dimana 99.950% disumbangkan oleh jenis retribusi daerah yang lain, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa presentase kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap pendapatan asli daerah tahun 2016 sangat kurang.

Pada tahun 2017 kontribusinya adalah sebesar 0.038% dimana 99.962% disumbangkan oleh jenis retribusi daerah yang lain, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa presentase kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap pendapatan asli daerah tahun 2017 sangat kurang.

Pada tahun 2018 kontribusinya adalah sebesar 0.033% dimana 99.967% disumbangkan oleh jenis retribusi daerah yang lain, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa presentase kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap pendapatan asli daerah kota tomohon tahun 2018 sangat kurang.

Pada tahun 2014-2018 rata-rata kontribusi Retribusi Parkir di Tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon ialah sebesar 0.037% dan dapat disimpulkan bahwa kontribusinya terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon termasuk dalam kriteria yang sangat kurang, itu berarti 99.963% disumbangkan oleh jenis retribusi lainnya, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang ada di Kota Tomohon belum sepenuhnya memperhatikan dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pendapatan retribusi parkir ini. Akan tetapi pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa kontribusinya ialah yang tertinggi. Hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tomohon sudah mulai menggali lebih dalam akan retribusi parkir di tepi jalan umum ini terkait upaya-upaya untuk lebih mengoptimalkan retribusi daerahnya.

#### **4.2.3 Faktor penghambat atau kendala tidak tercapainya target retribusi parkir di tepi jalan umum yang ada di Kota Tomohon.**

Lokasi parkir tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Tomohon yaitu berstatus sebagai jalan nasional dimana ketentuan jalan nasional adalah bebas dari parkir, akan tetapi dengan adanya pertokoan dipusat kota maka pemerintah mengambil kebijakan dalam mengatur atau menyediakan jasa tempat parkir khususnya di tepi jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2017 tentang retribusi jasa umum. Lokasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum ini baru diberlakukan pada satu titik yaitu disekitaran pusat kota, lain daripada itu belum ditentukan sebagai lokasi untuk objek pungutan retribusi parkir. Adanya target yang ditetapkan susah untuk dicapai karena karcis yang terpakai maka itulah yang disetor atau dimasukan ke kas daerah. Kendala-kendala lainnya seperti;

1. Karena masih melakukan penagihan secara manual jika cuaca hujan maka petugas tidak melakukan pemungutan kepada pengguna jasa parkir.
2. Kurangnya jumlah petugas dari Dinas Perhubungan Daerah dilokasi pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum.
3. Adanya penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas dalam kegiatan-kegiatan Kota Tomohon seperti banyaknya kegiatan pawai dan kegiatan lainnya yang menyebabkan akses jalan yang digunakan sebagai tempat parkir tepi jalan tidak diberlakukan sebagai tempat parkir.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar biaya parkir tidak sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan/ditentukan oleh pemerintah.

#### **4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon**

1. Melakukan penambahan juru parkir di lokasi pemungutan retribusi.
2. Melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin dilokasi tempat pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.
3. Melakukan evaluasi serta pembinaan kepada seluruh petugas parkir.
4. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kembali kepada wajib retribusi yang menggunakan jasa parkir.
5. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi petugas dan pengguna retribusi parkir di tepi jalan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga pembahasan yang ada di bab-bab sebelumnya mengenai Retribusi parkir di tepi jalan umum yang ada di Kota Tomohon, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran Tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum selama tahun 2014-2018 termasuk dalam kriteria “kurang efektif” yang disebabkan oleh naik turunnya target retribusi tiap tahunnya. Namun pada tahun 2016 Retribusi parkir di tepi jalan umum ini berhasil mencapai target yang di tentukan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu membuktikan bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Dinas Perhubungan Daerah berhasil mencapai target dan menjalankan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum.
2. Kontribusi Retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon dari tahun 2014-2018 dikatakan belum berkontribusi secara baik atau termasuk dalam kategori sangat kurang. Kontribusi terbesar yaitu pada tahun 2016 yaitu 0.050%, meskipun kontribusi dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini masih dikatakan sangat sedikit namun kontribusinya sudah sangat berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti mengajukan beberapa saran kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perhubungan Daerah yang mengolah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai :

1. Dinas perhubungan Daerah sebaiknya menambah mengelola tempat parkir di tepi jalan yang belum dikelola pemungutannya agar lokasi tempat parkir lain tidak akan terdapat pungutan liar tetapi dapat menambah pendapatan untuk kas daerah.
2. Untuk mengatasi adanya kecurangan ataupun kebocoran dari juru parkir maka Dinas Perhubungan diharapkan melakukan pengawasan, pemantauan dan pembimbingan terhadap petugas atau juru parkir yang ada.
3. Dinas Perhubungan Daerah kiranya dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi kembali kepada masyarakat dan terutama kepada para pengguna jasa parkir terkait informasi-informasi retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk besaran tarif yang ditentukan dan taat untuk membayar retribusi.
4. Kepada Dinas Perhubungan Daerah agar tidak hanya mengejar target penghasilan tapi diharapkan juga agar memperhatikan kondisi kepentingan pengguna jasa yang ada di tempat parkir dalam hal ini parkir di tepi jalan umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1.* Jakarta Pusat : Taushia
- Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tomohon, Nomor 9 Tahun 2017. *Tentang Retribusi Jasa Umum*
- Putri, W. R. 2016. *Analisis Kontribusi retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.* Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Vol. 8 No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Sapitri Damayanti. 2018. *Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Parkir di Kota Bandung.* Bandung. Universitas Islam Sunan Gunung Djati.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Timisela. 2016. *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura.* Jurnal Keuangan Daerah Vol. 2 No. 1. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak dan Retribusi Daerah*
- Windhu Putra. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah.* Depok: Rajawali Pers.